



ISSN:

E-ISSN:

## PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

*Nopri Anto Silaban*<sup>1)</sup>

*Hajar Gelis Pramudyasmono*<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,  
University of Bengkulu*

<sup>2)</sup> *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,  
University of Bengkulu*

<sup>1</sup> E-mail: [nopriantosilaban@gmail.com](mailto:nopriantosilaban@gmail.com), <sup>2</sup> E-mail: [hajargp@unib.ac.id](mailto:hajargp@unib.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received: July 00, 00  
Revised: August 00, 00  
Accepted: August 00, 00  
Available online: September 00, 00

### KEYWORDS

*Procedure of Regional Budget Composing*

This is an open access article under the  
CC-BY-SA license



### ABSTRAK

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling dan jumlah responden sebanyak 19 (sembilan belas) orang dari 20 (dua puluh) sampel yang direncanakan berasal dari unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Eksekutif dan Tim Anggaran Legislatif Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011. Dalam penelitian ini ada 5 (lima) prosedur penelitian dan hasil yang diperoleh adalah bahwa pada 5 (lima) prosedur Penyusunan Rancangan APBD yaitu penyusunan rancangan APBD, Penyiapan raperda tentang APBD, penyampaian dan pembahasan APBD, evaluasi rancangan APBD dan penetapan APBD. Penelitian dilakukan dengan mengambil informasi melalui wawancara dari Sebagian Anggota Tim anggaran Legislatif dan Sebagian Anggota Tim Anggaran Eksekutif serta staf pada Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Bengkulu Utara. Secara garis besar, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik secara kesimpulan umum bahwa terdapat kecenderungan proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 kurang sesuai dengan ketentuan prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## ABSTRACT

The method used in this research was qualitative descriptive method, by using purposive sampling that 19 person selected as the respondent they from the member of Legislative Budgeting Team and Exsecutive Budgeting Team of North Bengkulu administration. There are 5 legal action procedure in budgeting process; budgeting plan preparation, ordinance budgeting plan preparation, budgeting delivery and regional budgeting investigation, regional budgeting evaluation and regional budgeting decree. Research had done by information from Legislative Budgeting Team of North Bengkulu Regency and Executive Budgeting Team of North Bengkulu Regency and finance departement staff of North Bengkulu Regency Administration. According of this research, there are conclusion that Regional Budget Composing Process Of North Bengkulu Regency In 2011 Year Period inclination are less appropriate with Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 in the same manner as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 about Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## PENDAHULUAN

Berjalannya reformasi birokrasi pemerintahan Indonesia baik di lapisan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) telah berjalan secara nyata sejak bergulirnya reformasi yang secara simultan terjadi di berbagai elemen masyarakat sejak Tahun 1998 dan secara khusus reformasi tersebut terjadi pada berbagai aspek pemerintahan Indonesia. Sejak saat itulah pemerintah pusat secara parsial mengantisipasi bergulirnya reformasi dengan dikeluarkannya paket kebijakan untuk perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan peran dari lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum adalah untuk pelayanan publik (*public services*) yang efektif dan efisien yang secara nyata ditegaskan melalui otonomi daerah, dan sejak itulah komposisi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Indonesia berubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan otonomi daerah tersebut. Hal ini tentunya menuntut peran baru bagi eksekutif dan legislatif dalam berbagai bidang.

Dalam pengelolaan keuangan negara, berbagai peraturan dan kebijakan diolah dan dikeluarkan untuk pengelolaan keuangan Negara yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan paling utama akuntabel.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib dimaksud adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Permendagri 13 Tahun 2006).

Pengelolaan keuangan Negara yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel menuntut peran eksekutif dan legislatif serta masyarakat akan semakin besar guna menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

(Mardiasmo, 2001: 7) Pengelolaan keuangan dan anggaran negara/daerah masih dengan sistem tradisional, dengan ciri utamanya yaitu :

1. struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line-item*,
2. cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism*,
3. cenderung sentralistis,
4. bersifat spesifikasi,
5. tahunan,
6. menggunakan prinsip anggaran bruto.

Kondisi seperti diatas memperlihatkan bahwa manajemen keuangan daerah belum mampu berperan secara intensif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi masyarakat yang disusun secara terencana oleh pemerintah pusat/daerah setelah memperhatikan aspirasi kebutuhan riil masyarakat melalui DPR/DPRD yang berorientasi kepada kepentingan publik. Di samping itu penyusunan lebih didasarkan pada kebutuhan untuk pengeluaran. Meningkatnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang menghendaki adanya pelayanan pemerintah, sehingga orientasi alokasi anggaran akan tertuju pada kepentingan publik.

Gambaran orientasi pada kepentingan publik ini dapat diketahui melalui proporsi alokasi anggaran yang lebih besar pada jenis layanan yang langsung dapat dinikmati masyarakat, dari pada kepentingan layanan yang tidak langsung dinikmati masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2000:3) perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public. Masyarakat melalui DPRD berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah;
2. kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah;

3. desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan keuangan dan anggaran;
4. kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas;
5. kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan pegawai negeri sipil daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya;
6. ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan;
7. prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
8. prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik; aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
9. pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.

Mengingat APBD merupakan alternatif penting yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan daerah, maka model atau

prosedur penyusunan APBD sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan anggaran daerah terutama untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu sistem, prosedur, format dan struktur APBD yang digunakan harus mampu mendukung tuntutan perubahan ideal. dengan demikian perlu suatu perencanaan APBD yang lebih sistematis, terstruktur dan komprehensif (Mardiasmo, 2001: 5).

Perencanaan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi yakni, masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah. Proses penyusunan anggaran belanja tersebutlah yang akan dievaluasi.

Dalam pelaksanaan proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara yang terjadi berdasarkan observasi melalui pengamatan langsung maupun melalui media massa, terkesan bahwa banyak sekali hal-hal subyektif yang terjadi dalam proses penyusunan APBD seperti lamanya proses pembahasan anggaran suatu dinas atau tidak diikutinya jadwal hearing panitia anggaran legislatif yang telah disusun dengan suatu dinas tertentu dikarenakan faktor suka dan tidak suka dll sebab.

Hal-hal seperti diatas tentu membawa dampak kurang optimalnya kinerja pihak legislatif dan eksekutif dalam menetapkan APBD Kabupaten Bengkulu Utara yang sesuai ketentuan dan sesuai kebutuhan daerah.

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah apakah proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

selama ini telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang tepat tentu akan mempermudah dalam upaya memperoleh data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga diperoleh data yang relevan dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat atau menghubungkan dengan variabel lain dan lebih menghendaki penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Analisis lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan dan kemudian dikelompokkan.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam pengawasan sendiri dan hubungan dengan orang-orang tertentu dalam bahan dan peristilahan.

Sugiyono (1994) mengemukakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, reliable dengan tujuan, dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini menggunakan metode pola deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan proses yang terjadi dalam penyusunan Anggaran


Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 2011.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan APBD di Kabupaten Bengkulu Utara pada pihak eksekutif diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD. Aktivitas penyiapan dokumen APBD terpusat di Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara karena memang pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum membentuk badan atau dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006.

Karena hal tersebut diatas, maka Bagian Administrasi Keuangan secara tidak langsung menjadi sebagai pusat aktifitas pengelolaan keuangan daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara baik penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah .

Berikut adalah jadwal penyusunan APBD yang seharusnya menjadi prosedur standar yang seharusnya diikuti pemerintah daerah dalam menyusun APBD :



Sumber : Permendagri 13 tahun 2006

Berikut adalah penjelasan tentang prosedur waktu pelaksanaan penyusunan APBD berdasarkan bagan diatas.

KUA yang telah disusun TAPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD Paling Lambat Pada Pertengahan Bulan Juni Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan. Kemudian rancangan KUA yang telah dibahas, harus disepakati bersama (Legislatif-Eksekutif) paling lambat Minggu Pertama Bulan Juli Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

Rancangan PPAS telah dibahas (Legislatif-Eksekutif) paling lambat Minggu Kedua Bulan Juli Tahun Anggaran sebelum Tahun Anggaran APBD dimaksud. Rancangan PPAS disepakati (legislatif-eksekutif) paling lambat akhir Bulan Juli Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

Kemudian Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan Paling Lambat Awal Bulan Agustus Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

Kemudian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Oktober Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah (Legislatif-Eksekutif) terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh

Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kepala daerah kemudian menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan secara nyata proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 diuraikan seperti dibawah ini.

Dokumen Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara yang telah disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) akan menjadi dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kebijakan umum daerah akan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun anggaran tertentu.

Dalam menyiapkan dokumen KUA, TAPD tidak sepenuhnya mengikuti dokumen RKPD yang telah disahkan Bupati Bengkulu Utara. Isi dari KUA akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada praktiknya, KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bengkulu Utara adalah

dokumen yang bersamaan di sampaikan oleh TAPD eksekutif ke pihak legislatif. Dalam proses pembahasan KUA dan PPAS antara pihak eksekutif dan legislatif, isi dokumen KUA akan dibahas dan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan otomatis pula dokumen PPAS akan berubah.

Bila KUA dan PPAS telah selesai dibahas, maka KUA dan PPAS akan disetujui bersama eksekutif dan legislatif dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama oleh Bupati Bengkulu Utara dan unsur ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

Saat KUA-PPAS dalam proses pengesahan, TAPD eksekutif mempersiapkan Pedoman Umum (PEDUM) untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). PEDUM APBD adalah dokumen yang berisi kode-kode rekening kegiatan, belanja dan juga standar harga untuk semua belanja pada tahun anggaran tertentu. PEDUM inilah yang harus menjadi pedoman penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011.

Setelah KUA dan PPAS disepakati, maka Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Bengkulu Utara akan segera membuat Surat Edaran Kepala daerah / Bupati tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD (Badan, Dinas dan Kantor). Dalam surat edaran tersebut disampaikan pula pagu belanja langsung (kegiatan) Badan, Dinas dan Kantor serta jadwal verifikasi RKA SKPD.

Kemudian Badan, Dinas dan Kantor akan membuat RKA dengan jumlah total belanja sesuai dengan pagu yang diberikan untuk kemudian di RKA tersebut akan diverifikasi oleh TAPD sesuai dengan

jadwal yang telah disampaikan. Setelah selesai dilaksanakan verifikasi RKA-SKPD, maka Bagian Administrasi Keuangan akan segera melakukan penginputan data APBD. Data APBD adalah seluruh data yang berkaitan dengan program, kegiatan dan seluruh belanja-belanja yang dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Tidak Langsung SKPD seperti yang telah dijelaskan pada Bab II tesis ini.

Pada kenyataannya, staf yang bertugas dalam penginputan data APBD Tahun Anggaran 2011 di Bagian Administrasi Keuangan khususnya yang membidangi yaitu Sub Bagian Anggaran harus terlebih dahulu memverifikasi kembali RKA - SKPD yang disampaikan Badan, Dinas dan Kantor dikarenakan RKA yang disampaikan belum benar. Hal ini terjadi karena :

1. TAPD tidak optimal dalam memverifikasi item-item setiap RKA kegiatan Badan, Dinas dan Kantor secara detail, sehingga masih banyak terjadi kesalahan kode program atau kegiatan, kode belanja, selisih penjumlahan nilai belanja, kesesuaian antara nama program dan nama kegiatan bahkan ada pula Badan, Dinas dan Kantor yang kelebihan total jumlah pagu dana maupun jumlah pagu yang belum dicapai dikarenakan kesalahan pembuatan RKA oleh Badan, Dinas dan Kantor. Hal ini terjadi pada setiap penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara sejak diberlakukannya Permendagri 13 Tahun 2006 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007.

2. staf yang membuat RKA - SKPD belum memahami prosedur pembuatan RKA dengan benar.
3. staf yang membidangi penyusunan RKA - SKPD pada suatu Badan, Dinas dan Kantor selalu berganti-ganti dikarenakan adanya mutasi interen Badan, Dinas dan Kantor atau mutasi antar Badan, Dinas dan Kantor yang secara tidak langsung merubah komposisi pegawai.
4. masih adanya Badan, Dinas dan Kantor yang memang masih belum menaati kesepakatan yang telah diberikan dengan asumsi bahwa mereka masih memiliki kemungkinan untuk menambah pagu melalui proses pembahasan APBD dengan DPRD kelak. Hal ini tentu semakin memperpanjang proses pembahasan APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2011.

Staf di Sub Bagian Anggaran membutuhkan waktu kurang lebih 5 s/d 7 hari untuk finalisasi penyelesaian penginputan data APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011.

Setelah penginputan data selesai, maka selesailah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) sehingga dokumen tersebut siap untuk dibawa ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasan (*Hearing*) antara eksekutif dan legislatif.

Proses *Hearing* ini memakan waktu 3 s/d 5 hari. Pada proses ini dibagi 3 (tiga) komisi pembidangan sesuai dengan pembagian Panitia Anggaran Legislatif / Komisi bidang pembahas Badan, Dinas dan Kantor oleh pihak DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Pada proses ini terjadi tanya jawab antara anggota komisi Panitia Anggaran Legislatif dan Badan, Dinas dan

Kantor. Adapun materi pembahasan tentu adalah anggaran yang telah disusun untuk setiap Badan, Dinas dan Kantor dilihat dari berbagai aspek oleh anggota komisi.

Setelah pembahasan setiap komisi selesai, maka catatan-catatan ataupun hasil dari *Hearing* antara panitia anggaran legislatif akan Badan, Dinas dan Kantor akan dirapatkan dengan badan musyawarah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan kemudian rapat bersama Panitia Anggaran Legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif untuk diambil kesepakatan bersama atas RAPBD yang telah disampaikan Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Bengkulu Utara (TAPD) dan atas proses *Hearing*.

Setelah proses rapat bersama diatas selesai, maka akan diambil kesepakatan bersama DPRD dan Eksekutif untuk di *Ketok Palu* atau disahkannya RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan berita acara dan disahkannya RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara oleh Bupati Bengkulu Utara untuk kemudian RAPBD tersebut disampaikan ke Biro Keuangan Provinsi Bengkulu untuk kemudian dilaksanakannya evaluasi RAPBD oleh Gubernur Bengkulu.

Catatan evaluasi atas RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara tersebut akan dievaluasi oleh tim evaluasi RAPBD Provinsi Bengkulu. Tanggal rapat pembahasan evaluasi akan disampaikan Biro Keuangan Provinsi Bengkulu menyusul kemudian.

Setelah 1 (satu) minggu, maka dilaksanakan rapat evaluasi bersama TAPD Kabupaten Bengkulu Utara dengan Tim Evaluasi RAPBD Provinsi Bengkulu. Dalam rapat evaluasi ini, yang menjadi fokus evaluasi setiap tahunnya adalah kesesuaian RAPBD Kabupaten Bengkulu

Utara dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi dan RPJM Kabupaten Bengkulu Utara.

Hal yang berkaitan dengan *Hand Traktor* adalah salah satu pertanyaan yang setiap tahunnya menjadi pertanyaan untuk RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara. Tentang pusat bengkel *Hand Traktor*, biaya perawatan *Hand Traktor* dll yang berhubungan dengan *Hand Traktor*. Hal ini tentu berkaitan dengan kebijakan Gubernur Provinsi Bengkulu yang belum tentu kebijakan tersebut dapat terus diakomodir oleh APBD Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah evaluasi Provinsi Bengkulu selesai, maka catatan-catatan evaluasi akan kembali dibahas Legislatif dan eksekutif Kabupaten Bengkulu Utara. Kesesuaian dan kebutuhan yang utama bagi Kabupaten Bengkulu Utara lah yang akan diakomodir, mengingat kepentingan Provinsi dan kepentingan Kabupaten Bengkulu Utara secara spesifik tentu berbeda. Hal-hal diluar objektifitas dalam hal ini dikesampingkan.

Penetapan APBD Kabupaten Bengkulu Utara dapat segera dilaksanakan setelah evaluasi Provinsi Bengkulu di perbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan APBD Kabupaten Bengkulu Utara yang telah *Final* segera disampaikan ke Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Setelah semua prosedur diatas selesai dilaksanakan, maka APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 telah sah secara hukum dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 sehingga APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dapat memasuki tahap pelaksanaan.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan terhadap proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Kabupaten Bengkulu Utara secara umum telah menerapkan konsep pengelolaan keuangan daerah (APBD) pada tahun anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun baru secara konseptual saja.
2. implementasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 secara umum telah melewati tahapan yang diatur dalam peraturan tersebut diatas.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Eksekutif telah mempersiapkan bahan dasar penyusunan APBD berupa RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011, namun dokumen lanjutan berupa KUA, PPAS dll masih harus melalui pembahasan dengan Tim Anggaran legislatif.
4. keempat prosedur penyusunan APBD yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tidak dapat dipenuhi dalam implementasi penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011.

## REFERENSI

- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2000.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2007.
- Mardiasmo dan Kirana-Jaya,W., 1999, "Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik," *KOMPAK* No 21, 385-402.
- Mardiasmo, 2000, "Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah 2001" Seminar *Isu Terakhir Menjelang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001*. Makalah Seminar, HIMMEP UGM, Yogyakarta.
- Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 2000.

Kaho, Joseph Riwu, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.

\_\_\_\_\_., 2000, "Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ perihal *Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001*."